



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 69 / Kpts / KIP-NR / TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pentunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Komisi Independen Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan , Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan

SEPTEMBER

Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota dalam provinsi Aceh;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 67/KIP-NR/2016 Tentang penetapan Tim Uji mampu Baca Al-qur'an Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya.
 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017.
 3. Rapat Koordinasi Antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dengan MPU, LPTQ dan Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diadakan di KIP Kabupaten Nagan Raya Tanggal 14 September 2016 Tentang Persiapan Uji Mampu Baca Al-qur'an Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Kedua : Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas untuk uji mampu baca Al-Qur'an terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 14 September 2016

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ketua,

Muhammad Yasin

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta;
2. Yth. Ketua / Sekretaris KIP Prov. Aceh di Banda Aceh;
3. Yth. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Yth. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Yth. Dan Dim 0116 Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Yth. Kapolres Nagan Raya di Suka makmue;
7. Yth. Kajari Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Yth. Ketua Panwaslih Nagan di Suka Makmue;
9. Yth. Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
10. Bendaharawan KIP Kabupaten Nagan Raya;
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 69 / Kpts / KIP-NR / Tahun 2016


Tanggal : 14 September 2016

Tentang : **Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan
Raya Tahun 2017**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	Drs.H.Djulaidi Kasem	Ka. Kan Kemenag	Pengarah	
2.	Tgk.Said Jamalul Hakim	Ketua MPU	Pengarah	
3.	Abdul Kadir, S.Pd.,SE	Ketua II LPTQ	Pengarah	
4.	Drs.H.M. Basir	Kasi Pendais Kemenag	Ketua / Hakim Penilai	
5.	Mahyuddin M.Ag	Bidang penelitian dan pengembangan LPTQ	Hakim Sekretaris	
6.	Tgk. Samsuadi Dahlan	Bidang perhakiman LPTQ	Hakim Penilai	
7.	Tgk. Zainuddin Amin	Wakil Ketua MPU	Hakim Penilai	
8.	Tgk. Ben Su'ud	Anggota MPU	Hakim Penilai	
9.	Misqal, S.pd	Staf Dinas Syari'at Islam	Pembantu Hakim Penilai	
10.	Eka Julianda	Staf Dinas Syari'at Islam	Pembantu Hakim Penilai	

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ketua,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 69 / Kpts / KIP-NR / Tahun 2016

Tanggal : 14 September 2016

Tentang : **Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan
Raya Tahun 2017**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	Drs.H.Djulaidi Kasem	Ka. Kan Kemenag	Pengarah	
2.	Tgk.Said Jamalul Hakim	Ketua MPU	Pengarah	
3.	Abdul Kadir, S.Pd.,SE	Ketua II LPTQ	Pengarah	
4.	Drs.H.M. Basir	Kasi Pendais Kemenag	Ketua / Hakim Penilai	
5.	Mahyuddin M.Ag	Bidang penelitian dan pengembangan LPTQ	Hakim Sekretaris	
6.	Tgk. Samsuadi Dahlan	Bidang perhakiman LPTQ	Hakim Penilai	
7.	Tgk. Zainuddin Amin	Wakil Ketua MPU	Hakim Penilai	
8.	Tgk. Ben Su'ud	Anggota MPU	Hakim Penilai	
9.	Misqal, S.pd.i	Staf Dinas Syari'at Islam	Pembantu Hakim Penilai	
10.	Eka Julianda	Staf Dinas Syari'at Islam	Pembantu Hakim Penilai	

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ketua,



Muhammad Yasin